



**P U T U S A N**

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hedy Bin (alm) Abdul Rahim
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Askit No. 64 RT. 14 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Hedy Bin (alm) Abdul Rahim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
3. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELDY Bin (Alm) ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD HELDY Bin (Alm) ABDUL RAHIM selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HELDY Bin (Alm) ABDUL RAHIM pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Adil Makmur RT 16 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “telah melakukan Penganiayaan” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 wita, saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN sedang duduk duduk di samping coto makassar di simpang lapangan vonni Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, lalu datang terdakwa mengantar barang dagangan terdakwa dengan menggunakan gerobak milik terdakwa lalu menaruh barang dagangan sampai selesai kemudian saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN mendatangi terdakwa lalu berkata “TUNG PINJAM GEROBAK MU SAYA MAU ANGKAT KARDUS UNTUK

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bpp



JUALAN“ namun terdakwa tidak menghiraukan dan menanggapi kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil barang dagangan lalu kembali kelapangan vonni dan mendatangi saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN dan berkata “KALAU KAMU MAU JADI JAGOAN JANGAN SEPERTI ITU NEGURNYA”, kemudian terdakwa mengacak (memegang) baju saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1x (satu kali) kearah wajah saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN selanjutnya saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN melaporkan semua kejadian ke Polsek Balikpapan Barat;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440 / 9-022 / PKM-BRU tanggal 13 Januari 2023 dari UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu Balikpapan yang diperiksa oleh dr. Nova Ragilia Mandasari berkesimpulan bahwa korban luka robek bibir atas akibat kekerasan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa pengertian “**Barang Siapa**” didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa MUHAMMAD HELDY Bin (Alm) ABDUL RAHIM dengan segala identitasnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan sebelumnya dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah



diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi sebagai jati dirinya.

Bahwa karena terdakwa telah benar-benar termasuk orang yang mampu bertanggung-jawab sebagai Subyek Hukum Pidana dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak termasuk dalam katagori Pasal 44 KUHP.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Unsur **“Barang Siapa”** dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 wita, saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN sedang duduk duduk di samping coto makassar di simpang lapangan vonni Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, lalu datang terdakwa mengantar barang dagangan terdakwa dengan menggunakan gerobak milik terdakwa lalu menaruh barang dagangan sampai selesai kemudian saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN mendatangi terdakwa lalu berkata “TUNG PINJAM GEROBAK MU SAYA MAU ANGKAT KARDUS UNTUK JUALAN” namun terdakwa tidak menghiraukan dan menanggapiinya kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil barang dagangan lalu kembali kelapangan vonni dan mendatangi saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN dan berkata “KALAU KAMU MAU JADI JAGOAN JANGAN SEPERTI ITU NEGURNYA”, kemudian terdakwa mengacak (memegang) baju saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1x (satu kali) kearah wajah saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN selanjutnya saksi FITRI WAHYUDI Bin WAGIRIN melaporkan semua kejadian ke Polsek Balikpapan Barat;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440 / 9-022 / PKM-BRU tanggal 13 Januari 2023 dari UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu Balikpapan yang diperiksa oleh dr. Nova Ragilia Mandasari berkesimpulan bahwa korban luka robek dibibir atas akibat kekerasan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Unsur ““ melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dalam Dakwaan Primair tersebut terbukti



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Ada surat pernyataan damai;
- Saksi telah memaafkan di dalam persidangan
- Terdakwabersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwamengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Heldy Bin (alm) Abdul Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari